

TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATIBI TERHADAP PERNIKAHAN

MAHASISWA AKTIF

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

PRYSILLA LUTFIATUS SHOLIKHAH

NIM. 101190082

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M. H. I.

NIDN: 2010117803

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Prysilla Lutfiatus Sholikhah 2023. *TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATĪBĪ TERHADAP PERNIKAHAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha

Kata Kunci/Keywords : Pernikahan, Masalah, Masalah Al-Shatībī

Mahasiswa aktif dalam lingkungan Fakultas Syar'iah IAIN Ponorogo memiliki sudut pandang tersendiri terkait pernikahan yang mereka lakukan pada saat masih menjadi mahasiswa aktif tak hanya itu di dalam pernikahan mereka pastinya mendatangkan masalah dan madharat. Hal tersebut dikaji berdasarkan sudut pandang masalah Al-Shatībī, karena dalam sudut pandangan Masalah Al-Shatībī memiliki aspek tersendiri dalam melihat masalah Al-Shatībī.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo menurut masalah Al-Shatībī dan bagaimana dampak pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan bersifat deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fakta dan di akhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah ini sesuai dengan masalah Al-Shatībī karena mereka menikah yaitu untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan dan agama. Dampak pernikahan pada masa studi, dampak positif sesuai dengan konsep Al-Shatībī diantaranya yaitu menjaga agama dengan menghindari zina, menjaga akal, diri dengan menikah mereka menjadi lebih bahagia dan mereka menikah ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah sesuai dengan masalah Al-Shatībī. Dampak negatif dari pernikahan itu sendiri mereka menjadi kelabakan dalam menyelesaikan tugas karena memiliki peran ganda tetapi hal itu tidak berpengaruh besar terhadap pernikahan mereka.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	Prisyilla Lutfiana Sholikhah
NIM	101190082
Jurusan	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	Tinjauan Masalah Ash-Shar'ih Terhadap Pernikahan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, Mei 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam


Rifah Roikhanah, M.Kn.

NIP 197503042009122001



Novi Fitia Maliba

NIDN: 2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Prysilla Lutfiatus Sholikhah
NIM : 101190082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah As-Shatibi terhadap pernikahan mahasiswa aktif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:




Hari : Jum'at
Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 September 2023

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 26 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.1974011020000332001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prysilla Lutfiatus Sholikhah
NIM : 101190082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Tinjauan Masalah Ash-Shatibi Terhadap Pernikahan Mahasiswa Aktif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 13 November 2023

Penulis



Prysilla Lutfiatus Sholikhah
101190082

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda di bawah ini:

Nama : Prysilla Lutfiatus Sholikhah
NIM : 101190082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalahah Al-Shatibi Terhadap Pernikahan
Mahasiwa Aktif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah
IAIN Ponorogo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran karya saya sendiri.

Apabila saya di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini jiplakan, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Mei 2023




Prysilla Lutfiatus Sholikhah

NIM 101190082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERNIKAHAN DAN TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATIBI.....	25
A. Pernikahan.....	25
B. Masalah	32
BAB III PERNIKAHAN MAHASISWA AKTIF DI FAKULTAS	
 SYARI'AH IAIN PONOROGO	38

A. Gambaran Umum Sosial Budaya	38
B. Realitas Pernikahan Mahasiswa	44
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATĪBI TERHADAP PERNIKAHAH MAHASISWA AKTIF	57
A. Tinjauan Masalah Al-Shatībī Terhadap Pernikahan Mahasiswa Aktif Di Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo	57
B. Dampak Pernikahan Mahasiswa Aktif Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo Menurut Masalah Al-Shatībi>?.....	59
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan serta tumbuhan. Pernikahan ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa I yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .. النساء : ١

Artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"¹

Seperti yang terurai pada ayat al-qur'an di atas dan *hadis* dijadikan sebagai pedoman menjalankan suatu perkawinan. *Jumhur ulama* (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan dasarnya hukumnya adalah

¹Abidin Slamet, Aminnudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

sunnah. Ulama malikiyyah muta'akhiri mempunyai pendapat bahwa perkawinan hukumnya dapat berbeda-beda sebagian bisa wajib, bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *shafi'iyah* berpendapat bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Para ulama memiliki persetujuan bersama bahwa perkawinan ialah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dapat dikatakan, hakikat perkawinan ialah *sunnah*. Akan tetapi hakikatnya dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan serta niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqih yang disampaikan di atas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu :

- a. **Wajib**, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan menjalankan serta takut terperosok ke jurang perbuatan haram yaitu zina. Seperti seseorang dapat di hukumi wajib untuk menikah ketika seseorang orang tersebut sudah mampu dalam hal siap lahir, batin, fisik, sosial, budaya dan ekonomi dapat dibilang sudah siap dalam segala aspek seseorang dihukumi wajib menikah dan apabila tidak menikah justru akan mendapat dosa.
- b. **Sunnah**. Perkawinan oleh seseorang yang sudah mempunyai kemampuan materiil maupun immaterial menjadi sunnah akan tetapi belum memiliki niat yang cukup untuk menikah atau masih dapat mengendalikan nafsunya dengan dan ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan haram yaitu zina. Seseorang dapat dikatakan sunnah dalam menikah apabila seseorang tersebut sudah mampu dalam hal finansial dan pemenuhan

lahir batin, tetapi tidak takut akan tergelincir kepada perilaku yang dilarang dan masih dapat mengendalikan nafsunya.

- c. **Mubah.** Dapat dikatakan, perkara mubah menjadikan seseorang memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan. Dimana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, dzalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini seseorang di hukumi mubah dalam hal melakukan pernikahan
- d. **Makruh.** Makruh pada hakikatnya ialah kebaikan yang berawal dari sunnah. Dalam hal ini ada seseorang yang tidak punya penghasilan serta tidak memenuhi kebutuhan batiniah, tetapi calon istriya rela dan memiliki harta yang cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi ini seseorang dihukumi makruh dalam menikah.
- e. **Haram.** Haram ialah bentuk larangan yang memiliki sifat yang mutlak. Seseorang beragama Islam mentaati peraturan serta menjalankan aturan akan mendapat pahala jika melanggar akan mendapatkan dosa. Seseorang di hukumi haram menikah apabila akan mendzalimi serta membahayakan pasangannya jika menikah, seperti dalam kondisi tidak memenuhi kebutuhan pernikahan lahiriah dan batiniah, atau tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan bisa jadi seseorang orang itu menikah hanya untuk menuruti nafsunya saja, dan tidak siap dalam aspek lainnya. Suatu hal yang haram pada hakikatnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti;

larangan riba (al-Baqarah;275), larangan makan babi, bangkai, darah, penyembelihan tanpa dengan menyebut nama Allah (QS.al-Maidah ayat 5)²

Persyaratan pernikahan ialah dasar agar sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka akan sahlah pernikahan tersebut serta akan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai seorang suami dan juga istri. Pada titik tekannya, syarat sah suatu pernikahan itu ada dua yaitu :

1. Laki-laki serta perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin ialah seseorang yang bukan haram untuk dinikahi, baik itu sebab haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Rukun pernikahan, jumhur ulama samasama sepakat bahwa rukun pernikahan itu sendiri terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan suatu pernikahan

Telah menjadi sunatullah bahwa semua makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT, dimuka bumi ini dengan memiliki pasangan termasuk juga manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan sepasang teman hidup untuk menemani sisa kehidupan dalam masyarakat yang dimulai dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

²Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan*, (Malang:UMM Press, 2020),4

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila adanya dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut

4. Sighat akad nikah

ialah (ijab kabul) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita serta dijawab oleh calon pengantin.³

Tujuan dari menikah pada dasarnya tergantung pada setiap individu yang siap melaksanakannya, karena semua itu lebih bersifat subjektif. Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melakukan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki insting seks, hanya porsi serta intensitasnya saja yang berbeda.

Dengan melakukan pernikahan, laki-laki bisa menyalurkan hasrat atau nafsu kepada seorang perempuan dengan sah tanpa adanya dosa serta sebaliknya.

2. Memperoleh Keturunan

insting agar memperoleh keturunan solih dan solihah juga dimiliki oleh seorang pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu

³Dwi Cahyani Tinuk, 63.

diingat bahwa, memiliki seorang anak bukanlah merupakan suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

3. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh maupun salehah dapat membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

4. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dengan keluarga yang harmonis, aman dan sejahtera dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5. Mengikuti Sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Meminta ataupun memerintah kepada umatnya untuk menikah.

6. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT. Menyuruh kepada kita untuk menikah jika nantinya sudah mampu.⁴

Sebelum seseorang mengambil keputusan untuk memasuki jenjang yang lebih serius ialah pernikahan mereka harus lebih dulu memenuhi persyaratan serta persiapan yang cukup matang, seperti halnya kedewasaan fisik serta mental, kesiapan lahir juga batin, sosial dan bahkan ekonomi yang menjadi modal untuk menjalani bahtera bersama. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu kepandaian mengatur waktu dan membagi waktu diperlukan juga saat memutuskan untuk menikah.

⁴ Dwi Cahyani Tinuk, hlm 12

Berdasarkan observasi jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO disimpulkan telah menikah ada 10 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari pengamatan. Terdiri dari dari Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Tata Negara dan dari berbagai angkatan yaitu angkatan 2018, 2019 dan 2020. Berikut adalah salah satu nama mahasiswa yang sudah menikah:

Mahasiswa angkatan 2019 yang bernama Sri Utami yang menikah pada semester 7 atau tahun 2022 lalu, Mahasiswa angkatan 2019 yang bernama Hanani Afifah yang menikah pada semester 5 lalu dan Mahasiswa angkatan 2018 yang bernama Zahrotul Laili Nahriyah yang menikah pada semester 6 lalu

Dalam pandangan mereka melakukan pernikahan itu untuk memperoleh keturunan baik yang saleh maupun salehah, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat serta kedamaian, mengikuti Sunah Nabi dan menjalankan perintah Allah SWT. Ternyata faktanya hal tersebut justru sebaliknya muncul persoalan-persoalan baru yang bertentangan dengan masalah, persoalan-persoalan baru tersebut contohnya kuliah yang ditempuh menjadi berantakan karena harus membagi waktu, goals yang direncanakan tidak sesuai target, dalam kehidupan berumah tangga merasa kurang harmonis seperti perselisihan pendapat dan cekcok, ekonomi kurang stabil karena harus membagi peran antara sebagai seorang istri atau suami dan menjadi ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

Berbicara tentang kemaslahatan ada salah satu tokoh yaitu Al-Shatībī dengan teori kemaslahatannya. Pandangan Al-Shatībī tentang Masalah Mursalah diungkapkannya dalam kedua karya besarnya, yaitu *al-muafaqat* dan *al-i'tisam*. Dalam *al-Muwafaqat* Al-Shatībī menyatakan.

“Setiap prinsip hukum islam (maslahat) yang tidak ditunjukkan oleh *nass* tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan *syara'*, maknanya diambil dari dalil-dalil yang *syara'* maka maslahat itu benar, dapat dijadikan landasan hukum islam dan dijadikan tempat kembali. Dengan demikian apabila prinsip tersebut (maslahat) berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil *syara'*. Suatu dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain.⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pernikahan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo dimana pernikahan yang dilakukan ingin mewujudkan kemaslahatan bagi mereka ternyata juga dapat mendatangkan madharat hal ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan Masalah Al-Shatībī untuk itu penulis perlu untuk meneliti hal tersebut dengan judul “TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATIBITERHADAP PERNIKAHAN MAHASISWA AKTIF (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo menurut masalah Al-Shatībī ?
2. Bagaimana dampak pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo menurut masalah Al-Shatībī?

⁵ Munif Suratmaputra Ahmad, *filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 83

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian tersebut adalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pernikahan Mahasiswa Aktif Menurut Masalah Al-Shatībī Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo
2. Untuk Mengetahui Dampak Pernikahan Mahasiswa Fakultas Syar'iah IAIN Ponorogo di Tinjau dari Masalah Al-Shatībī

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kemanfaatan yang berarti sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Harapan penelitian ini secara garis besar dapat memberikan pemanfaatan dan wawasan keilmuan khususnya keilmuan dibidang seperti Pernikahan agar dapat menerapkan ilmu Pernikahan untuk Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan juga keilmuan penulis khususnya dan para pembaca dalam bidang Pernikahan
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat dalam tata cara Memmbangun Kehidupan Pernikahan yang Benar

E. Telaah Pustaka

Dalam analisis ini penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa sumber seperti jurnal, skripsi, dan tesis, yang memiliki tema hampir sama diantaranya yaitu:

Pertama, Dewi Fitriyawati dengan judul “*Konflik Peran Ganda Pada Mahasiswa yang telah Menikah Ditinjau Dari Kecerdasan Adversitas (ADVERSITY QUOTIENT)*” karya tulis berbentuk skripsi. Memiliki rumusan masalah yaitu 1. “Bagaimana konflik peran ganda yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah ditinjau dari kecerdasan adversitas?”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dan ditinjau menggunakan teori kecerdasan adversity. Hasil penelitiannya setiap individu yang memiliki ketahanan yang berbeda beda dalam menghadapi konflik kehidupan, lalu jenis konflik yang dialami pun beragam baik peran mereka di kehidupan, rumah tangga hingga perkuliahan. Kehadiran kecerdasan adversitas ini menjadi sarana bagi individu menghadapi kesulitan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kecerdasan adversitas tersusun dari beberapa dimensi diantaranya dimensi *control* (kendali), *origin* dan *ownership* (asal usul dan pengakuan)⁶

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori. Fokus penelitian Dewi Fitriyawati

⁶Fitriyawati Dewi, “*Konflik Peran Ganda Pada Mahasiswa yang telah Menikah Ditinjau Dari Kecerdasan Adversitas (ADVERSITY QUOTIENT)*”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : skripsi, 2020)

adalah peran ganda pada mahasiswa yang sudah menikah, lokasi penelitian Dewi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedangkan fokus penelitian ini di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Teori yang digunakan oleh Dewi Firiyawati yaitu teori kecerdasan adversity sedangkan teori penelitian ini dengan teori masalah Al-Shati>bi>.

Kedua, Umi Latifatur Rosida dengan judul “*Self Management Pada Mahasiswa yang Sudah Menikah*” karya tulis berbentuk skripsi memiliki rumusan masalah yaitu (1) “Bagaimana gambaran aspek-aspek self management pada mahasiswa yang sudah menikah?” menggunakan metode kualitatif dengan teori *self management* dan hasil penelitiannya adalah mahasiswa memiliki self management sendiri seperti aspek motivasi yaitu menghindari diri dari kemaksiatan dan melanjutkan kuliah karena keinginan menimba ilmu, aspek penyusunan diri saling bekerja sama menjalankan peran suami dan istri, aspek pengendalian diri yaitu saat ada masalah individu berusaha menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dan aspek pengembangan diri yaitu mengikuti kegiatan-keinginan positif meskipun sudah menikah seperti aktif organisasi, kursus dll.⁷

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Umi Latifatur adalah self management pada mahasiswa yang sudah menikah sedangkan fokus penelitian ini adalah pernikahan dan dampak mahasiswa aktif yang sudah menikah. Sementara itu teori yang digunakan Umi Latifatur dalam penelitian

⁷Latifatul Rosida Umi, “*Self Management Pada Mahasiswa yang Sudah Menikah*”,(UIN Sunan Ampel Surabaya : skripsi,2021)

nya adalah teori self management sementara teori yang digunakan penelitian ini adalah teori masalah Al-Shati>bi>.

Ketiga, Siti Aminah dengan judul “Upaya Mahasiswa yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di UIN Sumatra Utara” karya tulis berbentuk skripsi. Memiliki rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana upaya yang dilakukan mahasiswa UIN Sumatra Utara yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah? (2) Apa Motivasi mahasiswa UIN Sumatra Utara yang sudah menikah ketika kuliah? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teori tentang pernikahan dan hasil penelitiannya yaitu upaya yang dilakukan agar keluarga menjadi sakinah seperti Taat kepada suami selama ia mengajak pada kebaikan, menjaga atau membatasi pergaulan dengan lawan jenis, menjaga komunikasi yang baik, saling mengingatkan pada kebaikan, menuntut ilmu, saling memaafkan, niat menikah karena Allah, mempersiapkan diri baik segi materi, fisik dan mental, dan ridho dengan nafkah yang diberi suami, adapun mahasiswa yang sudah menikah semua tergolong memiliki keluarga yang sakinah, adapun motivasi menikah untuk mengikuti sunnah Rasul, terhindar perbuatan zina dan ingin mendapatkan keturunan.⁸

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Siti Aminah adalah upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di UIN Sumatra Utara sedangkan fokus penelitian ini yaitu pernikahan dan dampak

⁸Aminah Siti, “Upaya Mahasiswa yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di UIN Sumatra Utara”(UIN SU : Skripsi,2019)

pernikahan mahasiswa aktif perbedaan selajutnya adalah teori yang digunakan sebagai analisis Siti Aminah dalam penelitiannya menggunakan teori tentang pernikahan, sementara penelitian ini menggunakan teori masalah Al-Shatībī.

Keempat, Siti Nur Qomariah dengan judul "*Strategi Mahasiswa yang sudah menikah Dalam Penyelesaian Studi Di PerguruanTinggi*". Karya tulis berbentuk skripsi, memiliki rumusan masalah (1) Bagaimana strategi mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah menikah dalam menjaga motivasi dan minat dalam penyelesaian studi di IAIN Ponorogo? (2) Apa faktor penghambat dan solusi penyelesaian studi mahasiswa yang sudah menikah dalam penyelesaian studi di IAIN Ponorogo? penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teori tentang pernikahan dan hasil penelitiannya yaitu strategi mahasiswa yang sudah menikah yaitu menyusun jadwal kegiatan yang efisien, memilah antara kegiatan bersama keluarga dan kegiatan di perkuliahan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Strategi yang telah dibentuk oleh mahasiswa yang sudah menikah tersebut ditumbuhkan dari individu mahasiswa itu sendiri dan juga dari pasangan yang memberikan dukungan moril serta mendukung terselesaikan jenjang perguruan tinggi dengan membantu meringankan kesulitan dan faktor penghambat dalam penyelesaian studi di perguruan tinggi mahasiswa yang sudah menikah ini dilihat dari kurang konsistensinya mahasiswa dalam jadwal kegiatan, kurang mengefisienkan waktu, dan tugas yang bukan ruang lingkup perkuliahan walaupun penghambat mahasiswa dan juga memiliki solusi berupa

menumbuhkan jiwa optimisme dalam diri mahasiswa dalam mengatur dan membagi tugas dengan pasangan, keluarga serta mengurus anak.⁹

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Siti Nur Qomariyah strategi mahasiswa yang sudah menikah dalam penyelesaian studi di perguruan tinggi sedangkan fokus penelitian ini yaitu pernikahan dampak pernikahan mahasiswa aktif, perbedaan selanjutnya adalah teori yang digunakan sebagai analisis Siti Nur Qomariyah dalam penelitiannya menggunakan teori tentang pernikahan, sementara penelitian ini menggunakan teori masalah Al-Shati>bi>.

Kelima, Marlina dengan judul “*Gaya Belajar Dan Aktivitas Mahasiswa yang Telah Menikah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam*” Karya tulis berbentuk skripsi, memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana gaya belajar dan aktivitas mahasiswa yang telah menikah (1) Bagaimana gaya belajar dan aktivitas mahasiswa yang telah menikah (Studi pada Mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam)? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya belajar mahasiswa yang telah menikah (Studi pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam)? penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teori pernikahan dan gaya belajar dan hasil penelitiannya yaitu mahasiswa prodi PAI menggunakan 3 gaya belajar yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar mahasiswi yang telah

⁹ Nur Siti Qomariyah, “Strategi Mahasiswa yang sudah menikah Dalam Penyelesaian Studi Di Perguruan Tinggi”, (IAIN Ponorogo : Skripsi, 2018)

menikah di prodi pendidikan agama islam, meliputi faktor fisik (suara, cahaya, suhu dan tempat duduk), emosional (memori otak menyerap informasi), sosiologis (belajar sendiri dan belajar kelompok) dan lingkungan (tempat belajar bersih dan rapi). Ada juga faktor yang mendukung adanya perhatian dari suami, aktivitas belajar dengan teman sehingga bisa bertukar pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Sedangkan penghambat belajar mahasiswa adalah mahasiswa lebih dominan kepada kelelahan fisik, keterbatasan waktu untuk belajar dan suasana lingkungan belajar.¹⁰

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian, dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Marlina “*Gaya Belajar Dan Aktivitas Mahasiswa yang Telah Menikah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam)*”, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pernikahan dan dampak pernikahan mahasiswa aktif, perbedaan selanjutnya adalah teori yang digunakan sebagai analisis Marlina dalam penelitiannya menggunakan teori tentang pernikahan, sementara penelitian ini menggunakan teori masalah Al-Shati>bi>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti tergolong ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) terhadap Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN PONOROGO Penelitian lapangan ialah metode yang digunakan

¹⁰Marlina, “*Gaya Belajar Dan Aktivitas Mahasiswa yang Telah Menikah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam)*”, (IAIN Palangara: Skripsi, 2019)

dalam penelitian untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, seperti permasalahan yang terjadi. Tujuannya untuk mengumpulkan data sebanyak-banyak yang kemudian di analisis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah, (kabalikannya merupakan eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih condong kepada makna daripada generalisasi.¹¹

Penelitian ini menggambarkan pendekatan Maslahah. Pendekatan Maslahah merupakan pendekatanlah satu ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf bahwa *istislah* merupakan cara mensyariatkan hukum yang paling subur dalam hal ini tidak ada teks syar’i yang tegas menentukan hukumnya. Dalam hal ini ada lapangan yang luas untuk pegembangkan hukum syari’at sesuai

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019),18.

dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka.¹²

Tujuan menggunakan teori Masalah Al-Shati>bi> yaitu ingin mengetahui seberapa pengetahuan masyarakat atau mahasiswa terhadap Masalah Al-Shati>bi> yang ada dalam kehidupan Mahasiswa atau Masyarakat yang ada sekarang.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan kualitatif, peneliti memegang peranan penting, dalam penelitian oleh karena itu hal ini dijadikan penulis sebagai media penghubung antara peneliti dengan responden. Kehadiran peneliti memudahkan untuk mengawasi kondisi responden atau masyarakat ketika dilakukan pengumpulan data. Peneliti harus bertindak sebagai instrument sentral dalam penelitian ini. Sedangkan yang lain sebagai instrument penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada dilakukan di Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO. Dari beberapa Fakultas yang telah di teliti menurut penulis Fakultas Syari'ah merupakan tempat untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap dan mudah bagi penulis dengan hasil yang sesuai apa adanya. Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan dari topik

¹²Nainggolan Basaria, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 70

yang telah dipilih oleh penulis untuk diangkat dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian yang dilakukan seorang penulis pasti memerlukan sebuah data, karena dengan adanya data penulis bisa menyelesaikan penelitiannya. Dengan adanya data tersebut penulis mempunyai banyak informasi sehingga mempunyai pandangan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini ialah mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah yang sudah melangsungkan pernikahan.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini ialah pernikahan mahasiswa aktif serta dampak pernikahan mahasiswa aktif ditinjau dari masalah Al-Shati>bi>.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berwujud kata-kata lisan maupun tulisan, perilaku yang dilakukan oleh orang-orang

yang dapat dipercaya, selanjutnya adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.¹³

Dalam peneliti ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Mahasiswa yang menikah yang ada di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, yang kemudian hasil wawancara digunakan sebagai data dalam menyelesaikan skripsi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang berasal dari dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, bukti surat nikah dan lain-lain yang dapat memperkuat data primer.¹⁴

Akan tetapi dalam penelitian ini sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan tentang Pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada peneliti kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*), merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Selain itu

¹³Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹⁴Sandu Siyoto hlm 28.

definisi wawancara ialah bentuk dari percakapan lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa yang sudah menikah di Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO.

2. Dokumentasi, merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi ini adalah sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan setelah data yang sudah terkumpul dari seluruh responden. Fungsi analisis data ialah mengklasifikasikan data berdasarkan variable atau responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, penyajian data pada tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.¹⁷

¹⁵Asep Nanang Yuhana, Fadillah Aisah Aminy, *Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa*, (Jawa Barat: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, vol. 7, no. 1, 2019), 92.

¹⁶Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 206.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data ialah konsep cukup penting yang sudah diperbarui dengan konsep keaslian (validitas) dan reliabilitas. Supaya data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana penelitian ilmiah, untuk itu perlu dilakukan keabsahan data. Penelitian kualitatif, mempunyai empat teknik untuk mencapai keabsahan data, yaitu: kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dependabilitas), konfirmabilitas serta triangulasi.¹⁸

Agar mencapai keabsahan data penulis menggunakan teknik kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif adalah berkenaan dengan tingkat kepercayaan dalam model penelitian kualitatif. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian tersebut apakah sudah dianggap kredibel atau belum. Meskipun untuk mengukur kredibel atau tidaknya sebuah data dalam penelitian kualitatif itu sulit, akan tetapi peneliti yakin bahwa data tersebut dipilih serta layak untuk dijadikan data penelitian, beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data adalah dengan triangulasi, member check, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekukan, berdiskusi bersama teman sejawat, dan analisis kasus negatif.¹⁹

¹⁸Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006), 111

¹⁹Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 223.

Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:

1. Memperluas pengamatan, supaya cukup waktu agar lebih dekat dengan responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti ini sekaligus untuk mengecek sebuah informasi, supaya bisa dicerna orang dalam. Jika peneliti telah diterima oleh keluarga responden, kewajaran data selalu terjaga.
2. Observasi berkelanjutan, supaya penelitian bisa mengamati sesuatu dengan cermat, terinci serta mendalam, dengan begitu bisa membedakan mana yang bermakna serta tidak bermakna.
3. Pengumpulan data disebut juga triangulasi yang lebih dari satu sumber, yang mengarahkan informasi yang tidak berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, selanjutnya akan terdiri dari beberapa bab yang setiap bab mempunyai sub-sub bab, serta berbeda-beda rangkaian satuan pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Pada bab satu berisi tentang pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Teori. Pada bab ini berupa teori yang digunakan peneliti

dalam menyelesaikan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori Masalah Al-Shatibi meliputi pengertian yaitu Menurut As-Syatibi *Maslahah Mursalah* ialah *maslahah* yang tidak ditunjukkan oleh suatu dalil tertentu, akan tetapi ia sejalan dengan jenis tindakan *Syara'*.

BAB III Data. Pada bab ini dijelaskan tentang dampak pernikahan mahasiswa aktif pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO secara detail, serta menjelaskan permasalahan yang ditemukan penulis.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang Pernikahan Mahasiswa Aktif Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO dan Dampak Pernikahan pada Mahasiswa Aktif Fakultas Syari'ah IAIN PONOROGO secara detail, jika data sudah terkumpul semua maka penulis akan menganalisa pembahasan tersebut dengan menggunakan Teori Masalah Al-Shatibi. Tujuan analisa tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan penulis.

BAB V Kesimpulan. Bab ini ialah bab terakhir yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang ada pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan jawaban singkat dari penulis atas penelitian yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB II

PERNIKAHAN DAN TINJAUAN MASLAHAH AS-SHATIBI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah berkumpul dan berhimpit, juga berkonotasi melaksanakan senggama dan akad. Menurut pengertian terminologis nikah ialah akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan wanita dengan jalan bersetubuh, bergaul langsung, berciuman, berkumpul dan lain-lain. Atau akad yang ditentukan oleh syara' untuk mendapatkan hak untuk bersenang-senang antara pria dan wanita dan sebaliknya wanita berhak pula bersenang-senang dengan pria.¹

Diantara ulama ada yang mendefinisikan nikah dengan ungkapan sebagai berikut: akad yang mengandung ketentuan bolehnya melakukan hubungan senggama dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau lafaz yang semakna dengan keduanya. Dengan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa nikah adalah suatu institusi yang dapat melegalisasi hubungan pria dan wanita. Legalitas tersebut meliputi senggama dengan segala bentuknya, hubungan kekerabatan, dan hubungan kebendaanya lainnya.

Ajaran islam sangat menganjurkan pria dan wanita untuk menikah bila sudah tiba saatnya. Siapapun orangnya dan apapun profesinya. Ajaran islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup membunjang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit,

¹ Asmuni dan Nispul Khairi, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publising. 2017), hlm. 75

kurang akal (idiot) dll. Hal itu ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur :
32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²

Sebelum terjadinya perkawinan atau akad nikah antara pria dan wanita diharamkan berdua-duaan, tetapi setelah akad nikah dihalalkan untuk berdua-duaan dan bahkan mengadakan hubungan senggama. Keterikatan antara pria dan wanita tidak ada sebelum mengadakan akad nikah, tetapi setelah nikah terwujud hak dan kewajiban antara keduanya. Suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan istri wajib patuh kepada suaminya. Istri juga memiliki kewajiban seperti patuh terhadap perintah suami, menjaga amanah dan kehormatan keluarga, mendidik putra putri dalam rangka. Mewujudkan keluarga bahagia. Perkawinan dalam islam merupakan syarat utama

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an DAN Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1955) hlm. 354

untuk mencapai keluarga yang harmonis dan mendapat ridho Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin mendapat keluarga bahagia tidak dapat mengabaikan perkawinan.

2. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata,terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan,hal ini diatur dalam penjelasan UUP,yaitu:

- a. **Asas Sukarela.** Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadist.
- b. **Asas Persetujuan.** Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan ,jika perkawinan dilangsyngjan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkanya.
- c. **Asas Bebas Memilih.** Dikisahkan disebut riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau

meminta dibatalkanya perkawinanya dan memilih seseorang yang disukai.

- d. **Asas Kemitraan.** Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. Surat An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian aa juga pada QS.al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
- e. **Asas Selamanya.** Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yng dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
- f. **Asas Monogami Terbuka.** Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami.³

3. Akibat Hukum dari Sebuah Perkawinan

Tidak terpenuhinya persyaratan materiil dan formil bisa saja terjadi meski perkawinan sudah dilakukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibat tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan ini maka memunculkan akibat hukum atasnya yaitu pernikahan itu dapat dibatalkan bukan melalui proses cerai, karena pembatalan dan perceraian itu merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

³ Cahyani,Dwi Tinuk, *Hukum Perkawinan*(Malang: UMM Press,2020), hlm 7

Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk mengatakan bahwa ikatan pernikahan yang ada tersebut tidaklah sah akibatnya perkawinan itu dapat dianggap tidak pernah terjadi.

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum, akan selalu disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya yaitu tentang hubungan suami istri, harta dan anak.

Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul diantara suami dan istri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiabn keduanya, jika ditinjau dari KUH Perdata yaitu pasal 103 s/d 107 dan pasal 111 s/d pasal 118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan didalamnya;

- a. Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu
- b. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga
- c. Suami harus membantu istrinya
- d. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga
- e. Namun suami dilarang melakukan pemindahan tangan atau membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya.

- f. Istri harus menuruti suaminya, seperti dimana mereka tinggal dan lain-lain.
- g. Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami. Dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 30-34, dikatakan sebagai berikut diantaranya:

- a. Kedua pasangan sama-sama memikul kewajiban yang baik uang jadi sendi dasar tatanan masyarakat
- b. Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Keduanya juga berhak melakukan suatu perbuatan hukum.
- c. Punya rumah atau tempat tinggal ditetapkan bersama
- d. Keduanya harus mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir dan batin juga saling setia.⁴

4. Hikmah Menikah

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, pernikahan dapat menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam hal hal yang diharamkan . juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bahu-membahu antara suami –istri untuk mengemban beban kehidupan.

⁴ Cahyani Dwi Tinuk 10

Juga merupakan sebuah akal kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan dan penguat hubungan antara keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁵

Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa I yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .. النساء : ١

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 40-41

pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"⁶

B. Masalahah

1. Pengertian Masalahah

Maslahah adalah sarana untuk mencapai kebaikan keuntungan, sedangkan menurut syara' masalahah adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Masalahah terbagi menjadi dua bagian, yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁷

Izz al-Din 'Abd a Salam (W. 660 H) mengemukakan bahwa masalahah itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).⁸ Najm al-Din al-Tufi, dalam arti 'urf, masalahah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab membawa kepada keuntungan, sedang arti syar'i, masalahah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syar'i, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁹

⁶Al-Qur'an, 4:1

⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 62.

⁸ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), juz ke-1, 5.

⁹ Najm al-Din al-Tufi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, h. 19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najm al-Din al-Tufi*, t.tp.:Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1384/1964 M), h.211.

2. Kategorisasi Masalah

Yusuf al-Qardawi mengungkapkan bahwa substansi masalah yang dikehendaki oleh syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan masalah yang komperhensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan masalah duniawiyah dan masalah ruhiyyah, masalah fardiyyah dan masalah mujtam'iyah, masalah qaumiyyah khassah dan masalah insaniyyah ammah, masalah hadirah dan masalah mustaqbalah. Atas dasar ini, Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa konsep masalah yang menjiwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan ulitarianisme dan pragmatisme, yang nota bene berhulu paham materialisme.¹⁰

Al-Shatībī menyampaikan pemikirannya bahwa al-maqasid al-syar'iyah dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:¹¹

- a. Pertama, memahami tujuan legislasi suatu hukum melalui logika kebahasaan dari bahasa Arab.
- b. Kedua, memahami, secara tekstual sekaligus secara kontekstual, *al-amr* dan *al-nahy* dari teks-teks Syariah.
- c. Ketiga, memahami tujuan-tujuan primer (*al-maqasid al-aliyyah*) dan tujuan-tujuan sekunder (*al-maqasid al-tab'iyah*).
- d. Keempat, menerapkan metode induksi (*al-istiqra'*).

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

¹¹ Al-Syatibi, *Kitabal-Maqasid*. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I, Juz ke-2, 3-313.

Sementara Yusuf al-Qardawi mengajukan pandangan tentang cara yang meyakinkan untuk mengetahui al-maqasid al-syar'iyyah:

- a. Pertama, meneliti setiap 'illah (baik mansusah maupun gair mansusah) pada teks al-Qur'an dan Hadits, misalnya QS. Al-Hadid/57:25. Ayat tersebut sesungguhnya mempromosikan keadilan sebagai tujuan seluruh doktrin agama samwai, dimana hal demikian merupakan simpulan dari adanya lam ta'lil yang menyertai frase "li yaqum al-nasbi al-qist". Hal sama juga terdapat pada QS. Al-Hasyr/ 21:07 (wa ma arsalnaka illa rahmatan li al-alamin), dan al-Baqarah/2:179 (wa lakum fi al-qisas hayat-un ya uli al-albab).
- b. Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemanduan hukum-hukum partikular tersebut.¹²

Menurut pandangan al-Gazali, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (syahadat al-syar'i), masalah dibedakan menjadi tiga yaitu

- 1) Masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimannya (masalah mu'tabarah)
- 2) Masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (masalah mulgah)

¹²Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 23-25.

3) Masalah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimannya maupun penolakannya (masalah mursalah).¹³

Menurut Amir Syariffudin ada 2 bentuk masalah:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
2. Menghindarkan kemudharatan, baik alam kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak diasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enakya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.¹⁴

Diantara tokoh usuliyin yang pandangannya tentang *masalah mursalah* banyak mendapat perhatian para ahli ialah Al-Shatībī dan at-Tufi (657 H – 716 H). Pandangan Al-Shatībī tentang Masalah Mursalah diungkapkannya dalam kedua karya besarnya, yaitu *al-muafaqat* dan *al-i'tisam*. Dalam *al-Muwafaqat* Al-Shatībī menyatakan.

¹³ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Usul*, (Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, 414.

¹⁴ Al Yasa Abubakar hlm 78

“Setiap prinsip hukum islam (maslahat) yang tidak ditunjukkan oleh *nass* tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan *syara'*, maknanya diambil dari dalil-dalil yang *syara'* maka maslahat itu benar, dapat dijadikan landasan hukum islam dan dijadikan tempat kembali. Demikian apabila prinsip tersebut (maslahat) berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil *syara'*. Sebab dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain.

Dari pernyataan Al-Shatībī tersebut dapat disimpulkan:

1. Menurut Al-Shatībī, *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang telah ditunjukkan oleh suatu dalil tertentu, tetapi ia sejalan dengan tindakan/jenis tindakan *syara'*.
2. Adanya maslahat tersebut sejalan dengan tindakan/jenis tindakan *syara'* yang tidak diketahui dari suatu dalil khusus, tetapi diketahui lewat beberapa dalil yang kumpulan dalil itu memberi faedah *qat'i*.
3. Al-Shatībī menyatakan bahwa Imam Syafi'i dan Malik membenarkan *maslahah mursalah* semacam itu.

Dalam *al-I'tisam*, Al-Shatībī membagi maslahat menjadi tiga :

1. Maslahat yang diterima oleh *syara'*. Ulama sepakat membenarkan maslahat semacam ini. Sebab, kalau tidak, berarti menentang *syara'*. Contoh seperti hukum *qisas* untuk menjaga jiwa dan raga keselamatan manusia.
2. Maslahat yang ditolak oleh *syara'*. Maslahat ini harus ditolak. Contohnya seperti fatwa seorang ulama Andalusia (Yahya bin Yahya

al-Laisa, 152-234 H) kepada seorang raja (Abdurrahman bin Hakam, 176-278 H) yang melakukan hubungan suami istri disiang hari Ramadhan bahwa kafaratnya berpuasa dua bulan berturut-turut, dengan pertimbangan agar raja itu jera. Al-Shatībī menyatakan fatwa ini tidak benar, karena menyalahi *ijma*.

3. Maslahat tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Maslahat ini oleh Al-Shatībī dipecah lagi menjadi dua:
 - a. Ada *nass* yang sejalan dengan maslahat tersebut. Disini Al-Shatībī memberi contoh dengan pengandaian, seperti maslahat yang dijadikan alasan terhalangnya orang yang membunuh keluarganya dari bagian waris dengan pengandaian tidak ada hadis yang menyatakan seperti itu. Maslahat semacam itu tidak dapat diterima. Oleh karena ini pengandaian, hakikatnya tidak ada. Untuk itu al-Ghazali meniadakan maslahat semacam ini,
 - b. Maslahat itu sejalan dengan tindakan *syara'*, artinya ada maslahat yang jenisnya semacam itu yang dibenarkan oleh *syara'* dengan kasus lain dengan tanpa ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah yang dinamakan *istidlal mursa* atau *masalahah mursalah*.¹⁵

¹⁵Al-Yasa Abu Bakar 83

BAB III

PERNIKAHAN MAHASISWA AKTIF DI FAKULTAS SYARI'AH IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Sosial Budaya

1. Sosial Budaya

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan system sosial. System sosial, ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya, menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifat dari system sosial adalah konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasi.

System nilai budaya adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, system nilai budaya dianggap penting dan bernilai. Suatu system nilai budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang memberikan arah serta dorongan pada perilaku dan tindakan manusia. Bila system nilai budaya memberikan arah pada kelakuan secara praktis pedomannya harus tegas dan konkret.

Secara etimologi kata nikah memiliki beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafadz

nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT dan juga ibadah.

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Menikah merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan dilakukan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Menikah bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan menikah seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Menikah merupakan sunatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidup.

Budaya juga tidak terlepas dari pengaruh sebuah pernikahan. Kendati demikian tetap saja ditengah masyarakat jika ingin menikah lelaki harus memiliki pekerjaan dan juga rumah yang nantinya kana ditempati bersaa istrinya. Sebagian masyarakat bahwa materi merupakan adalah kelayakan seorang pria untuk memulai pernikahan.

B. Realitas Pernikahan Mahasiswa

Kenyataan yang terjadi dalam pernikahan mahasiswa bahwasanya mereka mengalami pasang surut dalam pernikahannya baik itu secara lahir, batin, mental, psikis dan ekonomi. Sepertinya halnya subjek dengan inisial K emosinya pun naik turun karena si K masih melaksanakan skripsi sedangkan dia pun sudah memiliki anak, terkadang jika kondisinya memungkinkan si K membawa si buah hati ke kampus jika tidak si buah hati di titipkan dirumah orang tuanya, jika tidak pandai mengatur emosi hal semacam itu dapat menguras emosi. Akan tetapi dibalik kejadian itu ada sang suami yang tidak lupa menyemangatnya untuk bersabar dan mengambil jeda waktu untuk berfikir jernih agar emosi tidak menguasai. Dan yang kedua subjek si L selain sebagai seorang mahasiswa dia juga berperan sentral sebagai kepala yang harus memenuhi kebutuhan istrinya, dia juga kelabakan dalam mengatur waktu Karena dia pun juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dalam hal ini ia pun coba memanage waktu dengan keadaanya. Yang pasti rumah tangga harus adanya rasa saling mengerti dan memahami tak lupa sang istri memberikn support dengan tidak meminta macam-macam terhadap si L.

C. Dampak Realitas Pernikahan Pada Masa Studi

1. Dampak terhadap bidang akademik

Terdapat dampak positif positif dan negative, dalam positif nya

- (1) Meningkatkan antusias belajar (2) lebih siap untuk belajar (3) lebih pintar memanage waktu dan dapak negatifnya (1) kurang focus

dala belajar (2) kurangnya waktu bermain dengan teman (3) keterlambatan menyelesaikan studi

2. Dampak terhadap rumah tangga

Dampak positifnya dapat saling tolong menolong sesama suami dan istri, adanya teman bertukar pikiran dan saling memotivasi satu sama lain sedangkan negatifnya terkadang sulit membagi waktu, terkadang jika memang benar-benar repot harus menitipkan anak pada orang tua dan harus mampu manage ekonomi dengan baik.

3. Dampak sosial dalam lingkungan

Positifnya dapat membaur dengan bapak ibu yang umurnya sudah diatas nya dengan begitu menambah pengalaman pengetahuan dll, dapat berfikir lebih dewasa, sabar dan tidak mementingkan diri sendiri. Dampak negatifnya harus lebih bersabar dengan perkataan tetangga yang kurang enak di dengar dan harus mengorbankan waktu lebih banyak untuk kegiatan lingkungan sosial.

D. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini telah ditemukan subyek yang telah menikah pada masa kuliah yaitu 10 mahasiswa yang sudah menikah pada masa kuliah serta sampai saat ini masih aktif berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

Adapun profil singkat ke tujuh subyek penelitian dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1

**Data 10 Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Yang Sudah
Menikah**

NAMA	UMUR	ALAMAT
Zahrotul L.N	24	Kartoharjo Madiun
Siti H	22	Pulung Ponorogo
Fitria N.S	26	Mlarak Ponorogo
Khaula R	25	Dolopo Madiun
Sri U	22	Parang Magetan
Hanani A	22	Dolopo Madiun
Vita K	22	Kedunggalar Ngawi
Roikhatul Z	24	Kedunggalar Ngawi
Anis R	22	Jenangan Ponorogo
Langgeng R	23	Bandar Pacitan

Berikut ini adalah deskripsi subyek berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis :

- 1) Zahrotul L

Zahrotul adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat Babadan Ponorogo, setiap hari saat kuliah ia tidak mengekos karena jarak tempuh yang dekat.

Zahrotul mengenali suaminya dari Sosial Media karena suaminya bekerja di kalimantan, karena sudah kenal cukup lama akhirnya suami memiliki niat baik untuk ke jenjang yang lebih serius. Keluarga dari zahrotul mencari seluk beluk suaminya ke para tetangga dan ternyata suami adalah orang yang baik. Setelah di restui oleh orang tua zahrotul akhirnya mereka menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, zahratul mengatakan bahwa pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan juga untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat sedangkan tujuannya menikah karena ingin terhindar dari fitnah-fitnah tetangga yang tidak benar dan agar terhindar dari perbuatan zina. Zahrotul mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat dan juga mudhorot. Maslahat nya seperti menikah pada saat kuliah juga meringankan beban orang tuanya karena dirinya sudah menjadi tanggungan suaminya, mendapatkan pahala dari Allah, menghindari zina, ada seseorang yang dapat mengarahkan serta menuntun baik dunia dan akhirat dan mendapatkan kebahagiaan. Zahrotul juga mengatakan mudhorot dalam pernikahan mahasiswa aktif seperti kelabakan mengatur jadwal, tidak dapat lagi mengikuti event-event kampus apalagi jika masih ikut tinggal satu rumah dengan mertua,

kesabaran sangat di uji apalagi menghadapi anak yang masih kecil dan gampang merengek, tidak bisa seluas dulu bermain bersama sahabat dan adanya sedikit cekcok karena suami jarang pulang karena harus bekerja di kalimantan.

2) Siti H

Siti adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Pulung Ponorogo saat kuliah ia memutuskan mengekos karena jarak tempuh yang jauh lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 22 tahun.

Siti mengenali suaminya dari keluarganya yang berusaha mengenalkan. Awalnya hubungan mereka belum ke ingin jenjang yang lebih serius dijalani saja jika cocok tapi jika tidang cocok tidak apa. Lambat laun mereka pun menemukan kecocokan dan akhirnya mereka pun menikah meskipun dirinya merasa terlalu dini menikah diusia 22 tahun bagi seorang perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, siti mengatakan bahwa definisi pernikahan itu bersatunya laki-laki dan perempuan kedalam ikatan yang sah tujuannya menikah karena ingin terhindar dari fitnah-fitnah tetangga yang tidak benar dan agar terhindar dari perbuatan zina. Siti mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat. Maslahat nya seperti menghindari zina, menjalankan perintah Allah, hidup lebih terarah karena sudah ada yang

menuntun, melanjutkan keturunan serta hidup akan lebih berwarna karena ia mendapatkan banyak pengalaman saat sudah menikah.¹

3) Fitria N.S

Fitria adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat Mlarak Ponorogo karena di tempuh dengan waktu kurang dari 30 menit ia memutuskan untuk pulang pergi saat kuliah.

Fitria mengenali suaminya dari tempat kerja yang saling berhadapan dan bermula dari meminjam buku, meminta nomer *whatsapp* untuk mengembalikan buku dan akhirnya berkelanjutan sampai akhirnya dikenalkan ke keluarga dan akhirnya menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, Fitria mengatakan pernikahan itu salah satu jalan yang menjadikan yang semula dosa menjadi pahala sedangkan tujuannya menikah karena ia merasa bahwa umurnya sudah pas untuk menikah dan yang paling penting ia sudah siap untuk menatap masa depan menjadi seorang istri dan ibu. Selain itu agar terhindar dari perbuatan zina, menjalankan perintah Allah SWT dan kedua orang tuanya pun tidak setuju jika anaknya dibawa kesana kemari tanpa kepastian. Fitria mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat seperti orang tuanya menjadi lebih tenang dan bahagia karena anaknya sudah diberi kepastian, selalu ada partner yang menemani dalam keadaan apapun, dapat menceritakan semua hal kepada

¹ Siti, *Wawancara*, 8 April 2023

suami tanpa rasa khawatir, selalu ada yang mengingatkan dalam hal apapun termasuk dalam mengerjakan tugas kuliah, mendapatkan pahala dari Allah karena sudah menjalankan perintahnya, hidup lebih terarah, tenteram dan sudah meringankan beban orang tua.²

4) Khaula R

Khaula adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Dolopo Madiun lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 24 tahun.

Khaula mengenali suaminya bermula dari teman SMK nya dulu yang lambat laun hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah disaat usia mereka berdua pun juga sudah pas dan siap untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, khaula mengatakan bahwa pernikahan itu kesiapan mental, fisik, emosi dan psikis untuk menghadapi segala sesuatu baik ataupun buruk sedangkan tujuannya menikah karena itu bentuk ibadah kepada Allah, suaminya tidak mau khaula diambil orang, untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, menghindari, maksiat dan untuk melanjutkan keturunan. Khaula mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat dan juga mudhorot. Maslahat nya seperti mendapatkan pahala dari Allah SWT, dapat mengimplementasikan mata kuliah yang telah dipelajari, dapat segera menatap masa depan, tidak

² Fitria, *Wawancara*, 9 April 2023

membuang waktu untuk hal yang tidak perlu, tali silaturahmi bertambah dengan keluarga bertambah, membentuk karakter diri, hidup lebih positif dan lebih bahagia. Khaula juga mengatakan mudhorot dalam pernikahan mahasiswa aktif seperti gampang marah atau mood tidak stabil apalagi khaula harus berperan ganda sebagai mahasiswa dan istri dan tidak dapat lagi keluyuran sesuka hati karena memang sudah ada tanggung jawab yaitu suami.³

5) Sri U

Sri adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Parang Magetan lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 21 tahun.

Sri mengenali suaminya dari keluarganya yang awalnya dijodohkan, tanpa paksaan dari pihak siapapun dan mereka pun juga cocok satu sama lain akhirnya mereka pun menikah dan tentunya dari restu kedua orang tua juga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, Sri mengatakan bahwa pernikahan itu merupakan sah nya laki-laki dan perempuan untuk menjalankan perintah Allah SWT Tujuannya menikah karena ingin segera menjalankan perintah Allah SWT dan tidak mau terjadi hal buruk yang terjadi sebelum menikah akhirnya sri memutuskan menikah supaya orang tuanya pun juga bahagia karena anaknya sudah menikah. Sri mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan

³ Khaula, *Wawancara*, 9 April 2023

masalah seperti menikah pada saat kuliah juga kuliah menjadi semangat karena ada yang membantu tugas kuliah, dapat bertukar pikiran kapan pun dengan suami ketika ada masalah, mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dapat menghindari perbuatan tidak baik.⁴

6) Hanani A

Hanani adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia berlama di Dolopo Madiun lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 21 tahun.

Hanani mengenali suaminya dari diklat yang kebetulan si suami menjadi pemateri, Hanani sebagai panitia dan saling bertukar nomer *whatsapp*. Setelah itu mereka masih kontak an dan tidak pacaran dan si suami tiba-tiba mengajak menikah, setelah menemui jalan yang panjang dan berliku entah apa yang memantapkan akhirnya hanani memutuskan untuk menikah dengan restu kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, Hana mengatakan bahwa pernikahan itu kematangan dua orang yang bersatu untuk mendapatkan ridho dan tujuannya menikah karena itu menjalankan perintah Allah, menghindari maksiat dan untuk melanjutkan keturunan. Hanani mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan masalah seperti selain dapat menempuh kuliah dia juga mendapatkan pahala dari Allah karena sudah menikah, hidup menjadi lebih bahagia, menghindari hubungan yang tidak jelas yang berakibat dosa dan pemikiran

⁴ Sri, *Wawancara*, 10 April 2023

pun bertambah dewasa karena yang di tatap bukan 1 atau 2 hari kedepan tapi beberapa tahun ke depan.⁵

7) Vita K

Vita adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Kedunggalar Ngawi, ia mengkos didekat kampus lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 21 tahun

Vita mengenali suaminya dengan cara ta'aruf, mereka mulanya dikenalkan oleh keluarga mereka kemudian mereka saling mengenal dan ada kecocokan lalu dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Mereka memutuskan untuk menikah karena sama-sama sudah siap dan mantap tentunya dengan restu kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, menurutnya pernikahan itu menyatukan dua kepala menjadi satu kedalam ikatan pernikahan atas tuntunan Allah SWT sedangkan tujuannya menikah menghindari maksiat, tidak mau bermain-main dengan hal yang tidak jelas arahnya dan untuk beribah kepada Allah. Vita mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat seperti kedewasaan bertambah, dapat belajar banyak hal, ada yang membimbing dunia akhirat, dapat segera menatap masa depan dan meringankan beban orang tua serta dapat segera membantu orang tua.⁶

8) Roikhatul Z

⁵ Hanani, *Wawancara*, 10 April 2023

⁶ Vita, *Wawancara*, 10 April 2023

Roikhatul adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Kedunggalar Ngawi karena jarak yang jauh ia memutuskan untuk mengekos lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 23 tahun. Roikhatul mengenali suaminya cara ta'aruf, mereka mulanya dikenalkan oleh keluarga mereka kemudian mereka saling mengenal dan ada kecocokan lalu dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Mereka memutuskan untuk menikah karena sama-sama sudah siap dan mantap tentunya dengan restu kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, Roikhatul mengatakan pernikahan itu bersatunya dua orang yang memiliki latar belakang berbeda, isi kepala berbeda, kebiasaan berbeda menjadi satu untuk sama-sama mendapatkan pahala Allah SWT dan tujuannya menikah karena itu untuk menghindari perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, bentuk ibadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah bersama dengan suami dan untuk membahagiakan kedua orang tua. Roikhatul mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat seperti menikah pada saat kuliah langsung mendapat tuntunan dari Allah karena banyak para mahasiswa kuliah yang justru terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik dengan menikah ini yang semula menjadi dosa akhirnya menjadi ladang pahala, membentuk pribadi yang lebih baik lagi dan selalu ada yang mengingatkan jika kita melakukan kesalahan.⁷

⁷ Roikhatul, *Wawancara*, 11 April 2023

9) Anis R

Anis adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Jenangan Ponorogo karena jarak yang dekat ia pulang pergi tidak mengekos lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 21 tahun. Anis mengenali suaminya ketika dirinya dan suami sama-sama sedang menuntut ilmu di pesantren, setelah mengenal lama akhirnya mereka bertemu kembali dan atas izin Allah mereka berdua dimantapkan hatinya dengan izin orang tua pula akhirnya mereka berdua menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, Anis mengatakan bahwa pernikahan itu ikatan dua lawan jenis dalam suatu ikatan yang sah baik dimata negara dan agama dan tujuannya menikah karena untuk berjuang di jalan Allah bersama dengan suami, untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, menghindari, maksiat dan untuk melanjutkan keturunan yang sholih dan sholihah. Anis mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat seperti menikah pada saat kuliah juga lebih mudah beribadah karena ada partner yang selalu mendampingi juga mengingatkan, jarak orang tua dan anak tidak jauh jadi memiliki resiko bahaya yang kecil ketika melahirkan di usia yang masih muda, masih dapat mengikuti perkembangan zaman didunia perkuliahan meskipun sudah menikah dan kemanapun ketika mengerjakan tugas dapat bersama dengan suami sekaligus mendapatkan pahala.⁸

⁸ Anis, *Wawancara*, 11 April 2023

10) Langgeng R

Langgeng adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Syari'ah yang sudah menikah pada masa kuliahnya. Ia beralamat di Bandar Pacitan lalu ia memutuskan untuk menikah di usianya yang ke 22 tahun. Langgeng mengenali istrinya dari sosial media yaitu *facebook* dan ternyata istrinya ini diklat yang kebetulan si suami menjadi pemateri, adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren. Lambat laun mereka saling mengenal, istrinya juga belum pernah berpacara, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dengan kesedian hati mereka dan tentunya dengan restu orang tua pula.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, langgeng mengatakan bahwa pernikahan itu bersatunya semua hal menjadi satu tidak hanya laki-laki dan perempuan akan tetapi semua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan menjadi satu dengan ikatan yang sah dan salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan tujuannya menikah karena si istri adalah anak pondok yang belum pernah pacaran akhirnya dari pada menimbulkan fitnah, perbuatan zina dll akhirnya mereka menikah selain itu bentuk ibadah kepada Allah, untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan untuk melanjutkan keturunan. Langgeng mengatakan menikah pada saat kuliah mendatangkan maslahat dan juga mudhorot. Maslahat nya seperti menikah pada saat kuliah menjadi lebih semangat karena tugas kuliah dibantu oleh istrinya, dapat menjaga kehormatan, selalu ada yang mengingatkan dalam

hal apapun termasuk dalam mengerjakan tugas kuliah dan ia menjadi terarah karena sudah tidak keluar malam-malam tidak jelas. Langgeng juga mengatakan mudhorot dalam pernikahan mahasiswa aktif seperti ia harus sudah mencari pekerjaan disisi lain menjadi seorang mahasiswa karena ia sudah menikah dan ada istri yang harus dihidupi dan dibiayai, tidak biasa keluar dengan bebas seperti dulu dengan teman-temannya, dianggap terlalu muda jika seorang pria menikah di usia 22 tahun dan dia harus berani memutuskan di usianya yang masih muda karena ia seorang kepala keluarga.⁹

Dari beberapa informan dapat diambil kesimpulan bahwa dampak positif dari mahasiswa aktif menikah itu ada beberapa aspek yaitu:

- A. Menjalankan perintah Allah SWT
- B. Sudah siap secara mental
- C. Menghindari perbuatan zina
- D. Membahagiakan serta meringankan beban orang tua
- E. Melanjutkan keturunan
- F. Kuliah menjadi lebih semangat
- G. Hidup lebih terarah karen aada yang menuntun

Adapun dampak negatif dari pernikahan mahasiswa itu sendiri yaitu:

- A. Kesulitan mengatur jadwal
- B. Berkurangnya waktu bermain dengan teman
- C. Mempunyai peran ganda menjadi suami atau istri dan menjadi mahasiswa

⁹ Langgeng, Wawancara, 11 April 2023

BAB IV

TINJAUAN MASLAHAH AL-SHATĪBĪ TERHADAP PERNIKAHAH MAHASISWA AKTIF

A. Tinjauan Masalah Al-ShatĪbĪ Terhadap Pernikahan Mahasiswa Aktif Di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo

Melihat realitas yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo yaitu pernikahan mahasiswa aktif, maka peneliti menggunakan sudut pandang masalah Al-ShatĪbĪ dalam menganalisis. Definisi “masalah” berasal dari bahasa arab: (*masalahah*) yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, sebagian, guna, atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il (*verb*) (*salaha*).

Menurut respon para responden mendefinisikan bahwa pernikahan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah serta untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah.

Dalam konteks pernikahan perspektif masalah Al-ShatĪbĪ merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Al-ShatĪbĪ membagi masalah menjadi 2: yang pertama, masalah yang mengatur kemaslahatan dunia dan kerusakannya seperti

¹ Zaeni Asyhadie, dkk, *hukum keluarga menurut hukum positif indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 32

menghidupkan jiwa dalam mendirikan masalah dan membunuh jiwa dalam kerusakannya. Kategori pertama masalah yang keberadaannya menghasilkan kebaikan dunia dan tidak adanya kerusakan diwakili dalam lima kebutuhan: memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Yang kedua, segala sesuatu yang menguntungkan masalah tersebut dengan melengkapi dan melestarikan.²

Menurut analisis saya bahwa pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah ini sesuai dengan konsep masalah Al-Shatībī yang pertama. Konsep itu sesuai dengan lima kebutuhan yang telah dipaparkan oleh Al-Shatībī diantaranya menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, keturunan serta menjaga harta.

Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan saya melakukan analisis bahwa lima kebutuhan telah dipenuhi seperti:

1. Menjaga agama, alasan mahasiswa menikah paling banyak yaitu untuk menghindari zina, menjalankan perintah Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Secara langsung mereka telah menggunakan konsep masalah Al-Shatībī yaitu telah menjaga agama.
2. Menjaga akal, alasan mahasiswa yang kedua yaitu menjaga akal dengan menikah mereka menghindari dari kegilaan, ketika mereka menikah mereka lebih bahagia dan lebih merasa tentram.
3. Menjaga diri, alasan mahasiswa menikah dengan menjaga diri seperti mereka menghormati diri mereka sendiri dan pasangan dengan menikah.

² Abdurahman Ibrahim Al-Kaylani, Qawaidul Maqoshid Inda Imam Ash-Shatibi. (Damaskus: Darul fikr, 2000) hlm 126

Dengan menikah mereka menjaga harkat dan martabat mereka sebagai hamba Allah agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina dan jelek.

4. Menjaga keturunan, tidak salah dengan mereka menikah mereka dapat menyalurkan nafsu kepada pasangannya, mereka berharap dengan menikah mereka dapat melahirkan anak yang salih dan salihah. Untuk ditanamkan nilai agama dalam kehidupan mereka nantinya dan untuk merawat ayah dan ibunya ketika tua nanti. Dengan menikah mereka menjaga keturunan mereka agar terhindar dari zina dan lahir di luar ikatan pernikahan yang sah.
5. Menjaga harta, dengan menikah mereka menjaga segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita termasuk diri kita sendiri dan anak kita nantinya.

B. Dampak Pernikahan Mahasiswa Aktif Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Menurut Masalah Al-Shatībī?

Menurut analisis saya menikah pada saat kuliah tidak sesuai dengan konsep masalah Al-Shatībī karena mendatangkan madharat seperti kelabakan mengatur jadwal, adanya perselisihan pendapat dan jarang bermain dengan kawan-kawannya. Meskipun demikian madharat tersebut tidak terlalu berpengaruh besar dan tidak mengganggu hal yang lain dalam pernikahan mahasiswa seperti masalahnya masih akan mendatangkan keturunan, menjaga akal, agama, diri dan harta.

Al-Shatībī membagi masalah menjadi 2: yang pertama, masalah yang mengatur kemaslahatan dunia dan kerusakannya seperti

menghidupkan jiwa dalam mendirikan masalah dan membunuh jiwa dalam kerusakanya. Kategori pertama masalah yang keberadaanya menghasilkan kebaikan dunia dan tidak adanya kerusakan diwakili dalam lima kebutuhan: memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Yang kedua, segala sesuatu yang menguntungkan masalah tersebut dengan melengkapi dan melestarikan.


Adapun dampak negatif dari pernikahan mahasiswa itu sendiri yaitu: kesulitan mengatur jadwal, berkurangnya waktu bermain dengan teman, mempunyai peran ganda manjadi suami atau istri dan menjadi mahasiswa aktif.

Selain itu dampak dari pernikahan mahasiswa aktif diatas juga mengarah atau sesuai dengan konsep masalah Al-Shatībī yang pertama yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi dunia diantaranya menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta.

Kemaslahatan bagi dunia seperti menjaga agama jika direalisasikan dalam kehidupan mengarah pada tertuntunnya kehidupan dunia karena dengan menikah segala sesuatu menjadi terarah dengan memiliki pedoman, pegangan dalam menjalani kehidupan. Dengan mendapatkan pedoman tersebut dapat menghindari perbuatan yang dilarang Allah seperti zina, pacaran yang tidak tahu arahnya, membahagiakan orang tua dan meringankan beban orang tua.

Yang kedua menjaga akal seperti terpeliharanya akal karena ,mendapatkan kebahagiaan jiwa dan akal, dengan menikah seseorang dapat

berfikir panjang dalam setiap tingkah lakunya dan lebih dapat berfikir positif tentang segala hal. Yang ketiga menjaga diri dengan menikah kita dapat menghindari pergaulan bebas yang semakin merajalela dengan adanya pasar bebas sekarang, menjaga harkat dan martabat diri yang wajib dijunjung tinggi dan dapat merencanakan masa depan dengan baik. Yang keempat menjaga keturunan dengan memiliki keturunan dapat meneruskan perjuangan kita seperti usaha yang telah kita rintis, masa depan yang telah direncanakan dan mempunyai anak yang pandai agar dapat menjunjung harkat dan martabat orang tua. Dan yang terakhir menjaga harta dengan hal itu kita menjaga harta kita agar tersalurkan dengan hal-hal yang baik seperti untuk istri, suami, anak dan keluarga supaya harta tersebut tidak mengarah kepada yang tidak sebagaimana mestinya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai pernikahan mahasiswa aktif dan dampak pernikahan mahasiswa aktif pada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo mengenai hal tersebut.

1. Pernikahan mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah ini sesuai dengan masalah Al-Shatībī karena mereka menikah yaitu untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan dan agama.
2. Dampak pernikahan pada masa studi, dari hasil penelitian ada negatif dan positifnya. Dampak positif sesuai dengan konsep Al-Shatībī diantaranya yaitu menjaga agama dengan menghindari zina, menjaga akal, diri dengan menikah mereka menjadi lebih bahagia dan mereka menikah ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah sesuai dengan masalah Al-Shatībī. Dampak negatif dari pernikahan itu sendiri mereka menjadi kelabakan dalam menyelesaikan tugas karena memiliki peran ganda tetapi hal itu tidak berpengaruh besar terhadap pernikahan mereka.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

3. Menikah itu harus diawali dengan kedewasaan. Sebagaimana yang dikatakan sucipto bahwa kedewasaan itu adalah tentang perpaduan antara jiwa, raga dan intelektual.
4. Mempersiapkan diri karena ketika kita menikah harus mampu menjalankan hak dan kewajiban
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Upaya ini agar membuat seseorang dekat dengan Allah SWT. Jika niat kita yang pertama untuk menikah insyaallah semua yang akan terjadi dalam pernikahan kita atas kehendak Allah juga.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015)
- Abdurahman Ibrohim Al-Kaylani, *Qawaidul Maqoshid Inda Imam Al-Shati>bi>*. (Damaskus: Darul fikrl, 2000)
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Usul*, (Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1
- Abu Ishaq As-Syatibi Ibrahim Bin Musa, *Al-Muwafaqot*, (al-Qohiroh: Darul Fadhilah, 2010)
- Al-Syatibi, *Kitabal-Maqasid*. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I, Juz ke-2
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahilah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Asmuni dan Nispul Khairi, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publising. 2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an DAN Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1955)
- Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan*, (Malang:Universitas Muhammadiyah MalangPress, 2020).
- Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), juz ke-1,
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, pent saifullah Ma'sum Dkk*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002
- Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh ,2015)
- MunifSuratmaputra Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2018).
- Nainggolan Basaria, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Depok:RajaGrafindo Persada,2016).
- Najm al-Din al-Tufi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, h. 19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najm al-Din al-Tufi*, t.tp.:Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1384/1964 M), h.211.

- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015).
- Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016).
- Slamet Abidin Aminuddin,*Fiqih Munakahat*,(Bandung: Pustaka Setia,1999),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006).
- Suyatno, *Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jogjakarta:Aruzz Media,2011)
- Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqih Islam wa Adilatuhu*,jilid 9,Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990)
- Zaeni Asyhadie, dkk, *hukum keluarga menurut hukum positif indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah

- Aminah Siti, “*Upaya Mahasiswa yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di UIN Sumatra Utara*”(UIN SU : Skripsi,2019)
- Asep Nanang Yuhana, Fadillah Aisah Aminy, *Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa*, (Jawa Barat:Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, vol. 7, no. 1, 2019).
- Fitriyawati Dewi,“*Konflik Peran Ganda Pada Mahasuswa yang telah Menikah Dtinjau Dari Kecerdasan Adversitas (Aversity Quotient)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : skripsi, 2020)
- Latifatul Rosida Umi, “*Self Management Pada Mahasiswa yang Sudah Menikah*”,(UIN Sunan Ampel Surabaya : skripsi,2021)

Marlina, "*Gaya Belajar Dan Aktivitas Mahasiswa yang Telah Menikah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam*",(IAIN Palangara: Skripsi,2019)

Siti Nur Qomariyah,"*Strategi Mahasiswa yang sudah menikah Dalam Penyelesaian Studi Di PerguruanTinggi*",(IAIN Ponorogo : Skripsi,2018

Referensi Internet

<https://syariah.iainponorogo.ac.id> diakses 8 april 2022 pukul 11.00

